



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : 128/HK-LS/2007

TENTANG

**IZIN PENETAPAN LOKASI KEPADA PT. P L N (PERSERO) PROYEK INDUK
PEMBANGKIT DAN JARINGAN SUMSEL, JAMBI, LAMPUNG, BENGKULU
BANGKA BELITUNG DAN SUMBAR TANAH SELUAS LEBIH KURANG
65 Ha. TERLETAK DI KECAMATAN KATIBUNG KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN UNTUK PEMBANGUNAN
PLTU YANG MENGGUNAKAN BATUBARA**

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Lokasi Atas Nama PT. PLN (PERSERO) proyek induk pembangkit dan jaringan Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung dan Sumatera Barat, Nomor : 039/131/PIKITRING SBS/2007, tanggal 22 Januari 2007.
- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya rencana Pembangunan PLTU Tarahan Baru 2 X 100 MW, di Tarahan Kecamatan Katibung serta sarana pendukung lainnya berarti akan dapat mengembangkan, meningkatkan pertumbuhan di Bidang ketenaga listrik sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.
 - b. bahwa rencana pembangunan jaringan listrik tersebut tidak bertentangan dengan rencana Tata Ruang Kabupaten Lampung Selatan.
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1958, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1958 dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria.
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.
10. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara memperoleh Izin Lokasi dan Hak atas Tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal.
11. Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 tentang Tata cara Memperoleh Tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal.
12. Instruksi Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Inventarisasi Penguasaan Tanah oleh Badan Hukum/Perorangan.
13. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
15. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
16. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 41 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTA/AA

Memberikan Izin Lokasi kepada PT. PLN (PERSERO) tanah seluas ± 65 Hektar untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan Batubara (PLTU) terletak di Kecamatan Kalibung Lampung Selatan dengan peta lokal sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli atau pelepasan hak, yang dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang dengan pemberian ganti rugi ditentukan secara musyawarah dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pembayaran ganti rugi serta tanam tumbuh dan atau bangunan yang ada di atasnya ataupun barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga melainkan harus dilakukan secara langsung kepada yang berhak.

3. Izin Lokasi ini tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah yang ada dalam lokasi.
4. Larangan menutup asibilitas masyarakat disekitar lokasi.
5. Pemegang izin berkewajiban melindungi kepentingan umum serta masyarakat disekitar lokasi.
6. Perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini dan dapat diperpanjang paling lama 12 (Dua Belas) bulan.
7. Kewajiban "enclave" atau mengadakan konsolidasi tanah terhadap areal tanah yang tidak mau dilepaskan oleh pemiliknya dengan tetap melindungi kepentingan mereka.
8. Untuk tanah yang sudah diperoleh, maka penerima izin lokasi diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan.
9. Kepada Pemegang izin wajib melakukan pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkan sesuai dengan standard baku agar tidak merugikan lingkungan dan atau masyarakat disekitarnya.
10. Pemegang Izin wajib melakukan penataan lingkungan pabrik seperti penghijauan dan pembuatan taman hijau.
11. Izin Lokasi ini tidak dibenarkan untuk dialihkan atau diperjual belikan kepada pihak lain.

KEDUA : Keputusan ini berlaku selama 12 (Dua Belas) Bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang kembali.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Kallanda
Pada tanggal 5-3-2007

BUPATI LAMPUNG SELATAN


HI. ZULKIFLI ANWAR

TEMBUSAN : Yth


1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Sdr. Kakanwil BPN Propinsi Lampung.
3. Sdr. Kakan. BPN Lampung Selatan.
4. Sdr. Camat Ketibung.

Lampiran : Keputusan Bupati Lampung Selatan
Nomor : 128 /HK-LS/2007.
Tanggal : 5 - 3 - 2007.

DENAH LOKASI



LOKASI :
- DESA RANGAI TRI TUNGGAL
- KECAMATAN KATIBUNG
- KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



BUPATI LAMPUNG SELATAN

[Signature]
H. ZULKIFLI ANWAR